



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Ogan Ilir, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Dana Desa di setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nomor

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 50 /PMK.07.2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS DANA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} \\ * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Serta Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDES)
 - b. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
 - d. Desain dan RAB kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas PMD menerima :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II (40 %) tahun anggaran 2017.
 - b. Foto Copy SPJ keuangan tahap II 40 % tahun anggaran 2017 yang dilegalisir oleh kepala desa beserta Berita acara Sertifikasi pemeriksaan hasil pekerjaan yang di tandatangani oleh Tim Sertifikasi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai target progress sesuai dana yang disalurkan ditambah foto foto hasil kegiatan.
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I (20 %) tahun anggaran 2018.
 - d. Foto Copi SPJ keuangan tahap I 20 % tahun anggaran 2018 yang dilegalisir oleh kepala desa beserta Berita acara Sertifikasi pemeriksaan hasil pekerjaan yang di tandatangani oleh Tim Sertifikasi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai target progress sesuai dana yang disalurkan ditambah foto foto hasil kegiatan.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menerima :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II (40 %) tahun anggaran 2018.
 - b. Foto Copi SPJ keuangan tahap II 40 % tahun anggaran 2018 yang dilegalisir oleh kepala desa beserta Berita acara Sertifikasi pemeriksaan hasil pekerjaan yang di tandatangani oleh Tim Sertifikasi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai target progress sesuai dana yang disalurkan ditambah foto foto hasil kegiatan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) dan ayat (5) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- 1) Secara Umum Dana Desa digunakan untuk membiayai empat bidang kegiatan didesa yaitu :
 - a. Bidang Pemerintahan desa.
 - b. Bidang Pembangunan
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dari keempat bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas maka Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
 - 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) lingkungan pemukiman;
 - b) transportasi;
 - c) energi; dan
 - d) informasi dan komunikasi.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan social dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a) kesehatan masyarakat; dan
 - b) pendidikan dan kebudayaan.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 4) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) penanganan bencana alam; dan
 - c) pelestarian lingkungan hidup.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- b. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi

- lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
- b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- 3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diprioritaskan meliputi:
- 1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - 2) pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - 4) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - 5) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

- 6) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 7) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - 8) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 9) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - 10) pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - 11) bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- e. Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- f. Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.
- g. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
- 1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - a) pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;

- 2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - a) penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 - d) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- 3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - a) perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b) perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/keompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - c) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan

wirausahawan di desa.

- d) Pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- 4) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
- a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 - e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- 5) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
- a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 - c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (5) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (7) Dalam rangka mensukseskan program Satu Desa Satu Madrasah dan mensukseskan program PAUD maka Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir dapat juga digunakan untuk membiayai insentif tenaga pengajar Madrasah Diniyah maksimal 4 (empat) orang/desa dengan nominal perbulan per orang maksimal Rp.600.000,- / bulan.
 - (8) Dana Desa juga dapat digunakan untuk Insentif Tutor PAUD yang berstatus milik desa maksimal 3 (tiga) orang dengan nominal insentif perbulan maksimal Rp.300.000,-
 - (9) Untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan ASIAN GAMES Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Selatan maka wilayah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Palembang dinyatakan harus bebas asap dari kebakaran hutan dan lahan, untuk itu guna mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan maka bagi desa yang berpotensi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan Dana Desa dapat digunakan untuk insentif Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan maksimal 7 (tujuh) orang selama 5 (lima) bulan dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2018 dengan nominal perorang Rp. 1.000.000,- /bulan. Selain itu juga dana desa dapat digunakan untuk pengadaan alat-alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
 - (10) Dana Desa dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan diluar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sepanjang kegiatan tersebut tercantum dalam uraian pemberian kewenangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, berdasarkan hasil musyawarah desa, hasilnya bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa beserta Tim Pelaksana Kegiatan di Desa bertanggung jawab penuh atas perencanaan,

Penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

2. Pemerintah Kecamatan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :
 - a. Melakukan pembinaan, pengawasan serta evaluasi terhadap persyaratan penyaluran dana desa di wilayah masing kerja masing.
 - b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress kegiatan di desa dalam wilayah kerja masing masing.
 - c. Membantu penyelesaian masalah di desa dalam wilayah kerja masing masing.
 - d. Mengkordinasikan tugas tugas pendampingan yang berada di kecamatan.
3. Dinas PMD selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan desa bertugas dan bertanggungjawab antara lain :
 - a. Bersama sama OPD terkait lainnya di tingkat kabupaten Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa.
 - b. Melakukan kordinasi kegiatan dengan OPD terkait lainnya.
 - c. Mengkordinasikan tugas tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh para pendamping Desa baik Tenaga Ahli (TA) , Pendamping Desa (PD) maupun Pendamping Lokal desa (PLD).
 - d. Menghimpun persyaratan penyaluran Dana Desa melalui pihak kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak Badan pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD).
4. Inspektorat kabupaten selaku aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) bertugas dan bertanggungjawab anantara lain :
 - a. Melakukan Pengawasan, pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa.
 - b. Mengkordinasikan tugas tugas pengawasan dengan OPD terkait lainnya.
 - c. Membantu penyelesaian masalah yang terjadi di desa.
 - d. Memberikan teguran dan memberikan sanksi kepada oknum Kepala desa dan atau Tim Pelaksana yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Dana Desa.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Ogan Ilir.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Ogan Ilir belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) atau Pasal 9 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati Ogan Ilir melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di

daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Ogan Ilir dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati Ogan Ilir menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati Ogan Ilir menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
PENGLOLAAN PENGADUAN DAN
PENANGANAN MASALAH

Pasal 17

- (1) Setiap munculnya pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan maka hal tersebut adalah wujud dari pengawasan masyarakat.
- (2) Pengaduan terhadap pelaksanaan dana desa dapat berupa: Pesan SMS atau melalui email atau melalui surat yang ditujukan kepada pihak pendamping, pihak kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten atau kepada pihak yang berkompeten lainnya.
- (3) Dalam menangani setiap pengaduan dan penyelesaian masalah harus diselesaikan secara berjenjang dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan secara persuasif dan sedapat mungkin menghindari proses hukum.
- (4) Namun demikian apabila pendekatan persuasif dan musyawarah tidak menemukan penyelesaian maka dapat di tempuh melalui jalur hukum.
- (5) Setiap penanganan pengaduan maupun penyelesaian masalah harus mengutamakan prinsip-prinsip antara lain:
 - a. Rahasia. Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
 - b. Berjenjang. Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku Dana Desa setempat. Jadi bila permasalahan muncul di tingkat desa, maka pertama kali yang bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh Kasi PPD, PPD, pendamping lokal desa, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku di tempat tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya.
 - c. Transparan dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh Pendamping. Sebagai pelaku utama pelaksanaan Dana Desa, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
 - d. Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan

prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.

- e. Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya, melalui mekanisme uji silang. Sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya.

Pasal 18

- 1 Tahapan Penyelesaian Masalah dilapangan adalah sebagai berikut:

- a. Sedapat mungkin bila terjadi permasalahan di tingkat desa penyelesaiannya dilakukan melalui Musyawarah desa.
- b. Apabila tidak selesai dalam tempoh 3 Minggu di tingkat desa maka permasalahan yang ada harus diserahkan kepada pihak kecamatan untuk diselesaikan dengan mengambil langkah langkah pembinaan dan peringatan.
- c. Apabila dalam tempoh 30 hari kalender permasalahan yang ada tidak dapat juga diselesaikan maka permasalahan tersebut di naikkan ke tingkat Kabupaten.
- d. Apabila sudah dinaikkan di tingkat kabupaten maka Tim Kabupaten yang terdiri sekurang-kurangnya dari Dinas PMD dan Tim Tenaga Ahli Pendamping Desa harus melakukan kunjungan lapangan.
- e. Hasil Kunjungan lapangan oleh tim kabupaten ini kemudian ditindaklanjuti dengan langka-langkah sebagai berikut:
 1. Surat pernyataan maksimal 30 hari kerja.
 2. Surat peringatan ke I apabila 15 hari kerja terhitung habisnya masa surat pernyataan tidak ada progres yang signifikan di lapangan.
 3. Surat peringatan ke II apabila 15 hari kerja terhitung habisnya masa surat peringatan pertama tidak ada progres yang signifikan di lapangan.
 4. Surat peringatan ke III apabila 15 hari kerja terhitung habisnya masa surat peringatan ke II tidak ada progress yang signifikan di lapangan.
 5. Terhitung 15 hari kerja sejak dilayangkannya surat peringatan yang ke III ternyata tidak juga selesai maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak APIP atau diproses secara hukum.

BAB VIII

KETENTUAN DANA DESA
BAGI DESA YANG BERMASALAH

Pasal 19

1. Ketentuan Dana Desa bagi Desa yang dinyatakan bermasalah diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi desa yang sengaja tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai Desain dan RAB tanpa alasan yang jelas seperti keadaan alam dan sebagainya maka Dana Desa Tahap berikutnya tidak akan dicairkan;
 - b. Apabila masa pembinaan dan batas waktu surat peringatan dari dinas PMD Kabupaten dinyatakan habis maka kepala desa atau Tim Pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan di desa tersebut akan dikenakan sanksi baik administrasi maupun pemberhentian;
 - c. Dana Desa tahap berikutnya dapat didisalurkan apabila :
 1. Pekerjaan yang bermasalah sudah diselesaikan 100 % sesuai target dana yang sudah disalurkan.
 2. Permasalahannya sudah diserahkan oleh Dinas PMD kepada aparat hukum.

BAB IX
FORCE MAJURE

Pasal 20

Dalam hal terjadi permasalahan kondisi Force Majure seperti bencana alam berupa kebakaran, banjir, gempa bumi, angin badai atau hal lain yang melputi Keadaan bencana atas pekerjaan yang sudah atau sedang dikerjakan maka Kepala desa dan tim pelaksana kegiatan di desa tidak berkewajiban untuk mengganti kerusakan yang di timbulkan oleh bencana alam tersebut, namun demikian pemerintah desa tetap diharapkan melakukan upaya langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan tersebut baik melalui swadaya, bantuan pemerintah daerah atau bantuan dari pihak pihak lainnya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 20 Agustus 2018

BUPATI OGAN ILIR


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 20 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018 NOMOR 52**